

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anggun Malinda. (2016). *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Garudhawaca.
- Budi Suhariyanto, D. (2023). *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. (2015). *Hukum Acara Pidana*. In: Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan RI dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2021). *Buku Saku: Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI bersama IJRS.
- Misero, A. P. (2020). *Penggunaan Narkotika Pada Perempuan*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Nur Solikin. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, Cet. Pertama.

Raghib, R. A. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Sri Aryanti K. (2022). *Anak Dan Perempuan Dalam Pusaran Narkoba: Kajian Psikologis dan Hukum*. Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah.

Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

### **Jurnal**

Ahmadi, D. (2013). Hubungan Faktor Risiko Dengan Penggunaan Narkoba pada Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang Tahun 2012/2013. *Sains Medika*, 5(1), 35.

Akhmad, W. M. (2023). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Diversi terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus No. 8/Pid.susAnak/2015/PN.Sda). *Jurnal Legisia*, 15(1).

Ani Triwati. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal HUMANI*, 9(1).

Aprilia Tiara dan Maria Silvy. (2024). Analisis Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 598.

- Asy'ari, R. d. (2024). Sanksi Pidana Terhadap Perempuan Pengguna Narkoba : Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Fikih Jinayah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1).
- Dino Rizka Afdjali, Taufiqurrohman Syahuri. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Jurnal Collegium Studiosum*, 6(2).
- Fedi Arif Rakhman. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2260.
- Irwansyah, A. (2024). Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba (Studi pada Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru). *Jurnal Rectum*, 6(3), 468.
- Ismail, W. (2017). Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Biotek*, 5(1).
- J, C. K. (2017). Penyalahgunaan Narkoba menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Lex Crimen*, 6(1).
- Jemi Mardesa dan Yenny Fitri. (2024). Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1).

- Jihan Fadhilah, D. (2023). Analisis Faktor Penyebab Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Kesehatan Masyarakat: Literatur View. *Journal of Religion and Public Health*, 5(1).
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Lex Renaissance*, 17(1).
- Lucky Anggraeni dan Rinaldi Kasmanto. (2024). Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba (Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru). *Jurnal Rectum*, 6(3), 468.
- M. Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, Agus Takariawan. (2024). Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(6).
- Prayoga Kurnia, Resti Dian, Restika Prahanela. (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal GEMA*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Rosifany, Ony. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Legalitas*, 2(2).
- Sinaga H.S.R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 531.

Suisno. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), 72.

Syarif Hidayatullah, A. A. (2023). Analisis Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal DINAMIKA*, 29(2), 7918-7932.

Yuniati, Nina. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6).

Yusrizal, F. H. (2024). Tindak Pidana Narkotika Dalama Perspektif Hukum Islam dan Filsafat. *Equality : Journal of Law and Justice*, 1(2).

### **Skripsi dan Thesis**

Annisa. (2023). Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya. *Skripsi*.

Rifandhy, Dollini. (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang Melanggar Pasal 296 KUHP di Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2017/PN Jmb). *Skripsi*

Rindi Hariani. (2022). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ditinjau Dari Prinsip Kemanfaatan Hukum. *Skripsi*.

Hamzah, M. F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN.Jpn). *Skripsi*.

Irva Nadila. Filsafat Hukum Mengajarkan Kemanfaatan Hukum. Sumatera Barat: Universitas Ekasakti. *Makalah*

- Michael Loupatty. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika. *Skripsi*.
- Novian, D. E. (2016). Hubungan Intensitas Penyalahgunaan Narkotika Dengan Peningkatan Kriminalitas (Studi di Tiga Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi*.
- Pohan, J. A. (2018). Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau. *Skripsi*.
- Ramadani, F. (2024). Analisis Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Pria Remaja dan Pria Dewasa (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar di Tahun 2023). *Thesis*.
- Ramadhan, S. D. (2023). Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Kepolisian Resor Jombang). *Skripsi*.
- Rhiat, D. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Tujuan Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersamasama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Skripsi*.
- Rumaday, M. A. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Thesis*.

Satyawan Noer Adhiputra. (2024). Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. *Skripsi*

Safera, C. J. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi dan Pemasaran (Studi Kasus Perkara Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Kbu). *Skripsi*.

Soraya Azizah. (2024). Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika sebagai Self Victimizing-Victim ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. *Skripsi*.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan  
Penggolongan Narkotika

**Website**

Admin JDIH. (2025). *Makna Equality Before The Law dan Penerapannya dalam Sistem Hukum.* Diambil dari

<https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-dalam-sistem-hukum#:~:text=Equality%20before%20the%20law%20adalah%20prinsip%20penting,yang%20adil%2C%20inklusif%2C%20dan%20bebas%20dari%20diskriminasi.>

Deddy Corbuzier. (2025). *Ini Yang Loe Cari!! Jangan Artis Yg Loe Tangkep!! Ngamuk Ketua BNN Kita!*. [Podcast Close The Door]. Diambil dari <https://youtu.be/TpO3YJr1YKY?si=SL2PB7BLNFjFEzm>

Ikra Rhama. (2023). *Teori Dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana.* Diambil dari <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>

Info Hukum. (2025). *Apa Itu Keadilan Dalam Hukum?*. Diambil dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/#:~:text=Keadilan%20etnis%20dan%20rasial%20melibatkan,yang%20adil%20bagi%20semua%20kelompok>

Info Hukum. (2025). *Hukum Acara Pidana Fungsi, Asas, dan Prinsip.* Diambil dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-pidana-fungsi-asas-dan-prinsip/>

- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *Kejaksaan Agung Tangani Perkara Narkotika dengan Restorative Justice, Sehatkan Pelaku Korban lewat Rehabilitasi*. Diambil dari Kejaksaan Republik Indonesia: <https://story.kejaksaan.go.id/program-humanis-kejaksaan/kejaksaanagung-hadapi-narkotika-dengan-restorative-justice-semuhkan-pelakudan-korban-melalui-rehabilitasi-82512-mvk.html?screen=1>
- Medistiara, Y. (2023). *Kejagung: Penerapan Restorative Justice bagi Pemakai Narkotika Jangan Main-Main*. Diambil dari Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6590820/kejagung-penerapan-restorativejustice-bagi-pemakai-narkotika-jangan-main-main>
- MetroTV. (2024). *Jaksa Agung Dukung Rehabilitasi Penyintas Narkotika*. Diambil dari [https://youtu.be/CPBtlPhF0Qc?si=IFHw87KQ\\_duOokQq](https://youtu.be/CPBtlPhF0Qc?si=IFHw87KQ_duOokQq)
- Nafiatu Munawaroh. (2024). *8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>
- Nasional, D. A. (2016). *Narkotika dan Permasalahannya*. Diambil dari [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2020-08/Narkotika\\_dan\\_Permasalahannya](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Narkotika_dan_Permasalahannya)
- Pusat Pengembangan Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UAD. (2012). *Penegakan Hukum*. Diambil dari <https://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

Rangkuni Maksum. (2021). *Restorative Justice, Dasar Hukum, Syarat dan Penerapan*. Diambil dari <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justicepengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>

Redaksi. (2020). *UN Women Policy Brief: A Gender Perspective On The Impact Of Drug Trade and, Drug Control Regimes*. Diambil dari Rumah Cemara: <https://rumahcemara.or.id/book/a-gender-perspective-on-the-impact-ofdrug-use-the-drug-trade-and-drug-control-regimes/>

Subagyo, P. P. (2021). *Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan*. (Kementrian Imigrasi dan Pemasarakatan RI) Diambil dari Ditjenpas: <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-dilapasrutan>

Tim Hukum Online. (2024). *Pengertian, Tujuan dan Prinsip Hukum Acara Pidana*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-hukum-acara-pidana-lt6662ae6b13e26/?page=2>

Virda Yani. *Makalah Penegakan Hukum Indonesia*. Diambil dari [https://www.academia.edu/12114512/Makalah\\_penegakan\\_hukum\\_indonesia](https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia)

<https://digilib.unila.ac.id/9504/16/BAB%20II.pdf>. Diakses terakhir tanggal 11 July 2025.

<https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79929/pdf>. Diakses terakhir tanggal 10 July 2025.

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35739/tesis%20lalu-bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. Diakses terakhir tanggal 10 July 2025.

<https://Pusiknas.polri.go.id>, diakses pada 20 Agustus 2025.

Kejatijogja, (2025), diakses melalui <https://www.instagram.com/kejatijogja?igsh=MWN3djFvZ3hidXdweQ==> pada 25 Agustus 2025.

<https://story.kejaksaan.go.id/penegakam-hukum-humanis/17-perkara-narkotika-diselesaikan-lewat-restorative-justice-tersangka-jalani-rehabilitasi-296745-mvk.html?screen=7>.

